



P U T U S A N
Nomor 256/Pid.B/LH/2022/PN Rgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rengat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. N a m a : **PANUSUNAN PULUNGAN Als. UCUN Bin SAFI'I PULUNGAN;**
2. Tempat lahir : Kampung Tangun (Sungai Korang Tapanuli Selatan);
3. Umur/tanggal lahir : 37 Tahun / 05 Mei 1985;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kewarganegaraan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Alim RT.003 RW.002, Kecamatan Batang Cenaku, Kabupaten Indragiri Hulu, Propinsi Riau;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani / Pekebun;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 19 Juli 2022 sampai dengan tanggal 21 Juli 2022

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Juli 2022 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2022;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 18 September 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 September 2022 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2022;
4. Penuntut Umum perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Rengat sejak tanggal 3 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 1 November 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri Rengat sejak tanggal 27 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 25 November 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Rengat perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Rengat sejak tanggal 26 November 2022 sampai dengan tanggal 24 Januari 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri Rengat tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 39 Putusan Nomor 256/Pid.B/LH/2022/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rengat Nomor 256/Pid.B/LH/2022/PN Rgt tanggal 27 Oktober 2022 dan tanggal 02 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 256/Pid.B/LH/2022/PN Rgt tanggal 27 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa PANUSUNAN PULUNGAN Als. UCUN Bin SAFI' PULUNGAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Kehutanan", melanggar pasal 82 ayat (1) huruf (c) Jo. Pasal 12 huruf (c) UU RI Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah diubah dalam pasal 37 UU RI Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa PANUSUNAN PULUNGAN Als. UCUN Bin SAFI' PULUNGAN** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi dengan jumlah masa penahanan yang telah dijalani dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan **Pidana denda sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)** subsidair selama **3 (tiga) bulan** kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah parang;
 - 1 (satu) buah jerigen berisi bahan bakar minyak.

Barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan.

 - 1 (satu) unit Cahainsaw warna putih orange beserta bar dan rantai;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Merk. Honda warna hitam dengan nomor tertera di mesin KEV3E 1068081 dan nomor yang tertera di rangka MH1KEV3121K068568;

Barang bukti tersebut dirampas untuk Negara.
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar **Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).**

Halaman 2 dari 39 Putusan Nomor 256/Pid.B/LH/2022/PN Rgt



Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan dan terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa ia Terdakwa **PANUSUNAN PULUNGAN Als. UCUN Bin SAFI'** **PULUNGAN** pada kurun waktu antara pada hari Minggu, tanggal 17 Juli 2022 sampai dengan hari Senin, tanggal 18 Juli 2022, atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu masih dalam bulan Juli 2022, atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain yang masih didalam tahun 2022, bertempat di dalam areal Kawasan Hutan Taman Nasional Bukit Tiga Puluh (TNBT), tepatnya pada titik kordinat (S 00 '50' 59.97" E 102 '14' 34.52") di Desa Alim 1, Kecamatan Batang Cenaku, Kabupaten Indragiri Hulu Propinsi Riau, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk didalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rengat, *yang dengan sengaja melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 huruf c*, Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Minggu, tanggal 17 Juli 2022 Terdakwa **PANUSUNAN PULUNGAN Als. UCUN Bin SAFI' I PULUNGAN**, dengan mengendarai sepeda motor miliknya, merk Honda warna hitam tanpa plat nomor polisi, dengan membawa 1 (satu) unit mesin *chain saw* warna putih orange berserta bar dan rantai, 1 (satu) bilah parang dan 1 (satu) buah jerigen berisi bahan bakar minyak; berangkat dari rumahnya di Desa Alim RT.003 RW.002, Kecamatan Batang Cenaku, Kabupaten Indragiri Hulu kearah perbukitan yang masih didominasi pohon tegakan kayu hutan alam dan semak belukar yang masih masuk dalam daerah Desa Alim 1, Kecamatan Batang Cenaku, Kabupaten Indragiri Hulu.

Bahwa pada sekitar areal perbukitan yang didatangi terdakwa tersebut, didapati telah terpasang beberapa rambu papan larangan atau pengumuman yang menginformasikan areal itu masuk kedalam kawasan hutan Taman Nasional Bukit Tigapuluh (TNBT) di beberapa tempat dipinggir setiap jalan masuk batas kawasan, termasuk pengumuman itu ada dipasang dan ditempatkan pas dipinggir jalan

Halaman 3 dari 39 Putusan Nomor 256/Pid.B/LH/2022/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk batas kawasan yang dilalui terdakwa, yang seharusnya telah diketahui Terdakwa areal yang ia masuki itu merupakan kawasan hutan.

Bahwa setibanya terdakwa didalam areal Kawasan Hutan Taman Nasional Bukit Tiga Puluh (TNBT) tersebut yang kondisinya berbukit bukit dan masih banyak pohon yang berdiameter besar besar, dengan tanpa mengantongi perizinan dari Kementerian Kehutanan Republik Indonesia, terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit mesin *chain saw* warna putih orange berserta bar dan rantai miliknya itu, lalu menebangi beberapa pohon tegakan kayu hutan alam serta dengan menggunakan 1 (satu) bilah parang terdakwa membersihkan semak belukar yang tumbuh dari antara pohon pohon besar yang telah Terdakwa tumbangkan itu. Terhadap lahan areal dalam kawasan hutan tersebut, Terdakwa rencanakan akan Terdakwa pancang dengan kayu sebagai penanda untuk ditanami bibit kelapa sawit. Pada hari Minggu, tanggal 17 Juli 2022 tersebut, Terdakwa telah menebangi pohon pohon yang tumbuh didalam kawasan hutan TNBT itu, sekira setengah hektar.

Bahwa pada keesokan harinya Senin, tanggal 18 Juli 2022, Terdakwa kembali mendatangi lokasi yang telah dilakukan penebangan pada satu hari sebelumnya, yakni dengan menggunakan 1 (satu) unit mesin *chain saw* warna putih orange berserta bar dan rantai tersebut ; menebang beberapa batang pohon besar dan sekira pukul 11 30 WIB. Terdakwa telah menebang pohon yang tumbuh dikawasan hutan TNBT tersebut, sekitar seperempat hektar. Kegiatan Terdakwa itu terhenti ketika kepergok beberapa orang anggota kepolisian kehutanan dari TNBT yang sedang melakukan rutinitas patroli, menjaga kelestarian TNBT tersebut, sehingga Terdakwa berserta 1 (satu) unit mesin *chain saw* warna putih orange berserta bar dan rantai, 1 (satu) bilah parang dan 1 (satu) buah jerigen berisi bahan bakar minyak, serta 1 (satu) unit sepeda motor miliknya merk Honda warna hitam tanpa plat nomor polisi itu, diamankan petugas yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa itu.

Bahwa pada hari selasa, tanggal 26 Juli 2022, RIFKI LESTARI, selaku Ahli pengambilan titik kordinat dan pemetaan dari Kantor Balai Taman Nasional Bukit Tiga Puluh, dengan didampingi pihak penyidik PNS dari Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Sumatera Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia ; melakukan pengecekan dan pemeriksaan lapangan. Dilokasi ahli ini degan menggunakan GPS yang terhubung dengan satelit-satelit telah mengambil 3 titik kordinat pada lokasi dimana Terdakwa telah kepergok sedang melakukan penebangan beberapa pohon tegakan kayu hutan alam. Kemudian ke 3 titik kordinat tersebut di plottingkan

Halaman 4 dari 39 Putusan Nomor 256/Pid.B/LH/2022/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kedalam Peta Lampiran Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No. SK.903/MenLHK/Setjen/PLA.2/12/2016 tanggal 7 Desember 2016 Tentang Kawasan Hutan Propinsi Riau ; sehingga diperoleh dan diketahui data letak yang menginformasikan seluruhnya berada didalam **Kawasan Hutan Taman Nasional Bukit Tiga Puluh** berdasarkan Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No . : 6407/Kpts-II/2002, tanggal 21 Juni 2002 **Tentang PENETAPAN Kelompok Hutan Taman Nasional Bukit Tiga Puluh** seluas 144.223 (seratus empat puluh empat ribu dua ratus dua puluh tiga) hektar yang terletak di Kabupaten Indragiri Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir Propinsi Riau dan Kabupaten Tanjung Jabung, Kabupaten Bungo Tebo, Propinsi Jambi sebagai Taman Nasional dengan nama Taman Nasional Bukit Tiga Puluh.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 82 ayat (1) huruf (c) Jo. Pasal 12 huruf (c) UU RI No. 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah diubah dalam pasal 37 UU RI No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.

ATAU :

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa **PANUSUNAN PULUNGAN Als. UCUN Bin SAFI'I PULUNGAN** pada kurun waktu antara pada hari Minggu, tanggal 17 Juli 2022 sampai dengan hari Senin, tanggal 18 Juli 2022, atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu masih dalam bulan Juli 2022, atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain yang masih didalam tahun 2022, bertempat di dalam areal Kawasan Hutan Taman Nasional Bukit Tiga Puluh (TNBT), tepatnya pada titik kordinat (S 00 '50' 59.97" E 102 '14' 34.52") di Desa Alim 1, Kecamatan Batang Cenaku, Kabupaten Indragiri Hulu Propinsi Riau, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk didalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rengat, *yang dengan sengaja melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 huruf c*, Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Minggu, tanggal 17 Juli 2022 Terdakwa **PANUSUNAN PULUNGAN Als. UCUN Bin SAFI'I PULUNGAN**, dengan mengendarai sepeda motor miliknya, merk Honda warna hitam tanpa plat nomor polisi, dengan membawa 1 (satu) unit mesin *chain saw* warna putih orange berserta bar dan rantai, 1 (satu) bilah parang dan 1 (satu) buah jerigen berisi bahan bakar minyak berangkat dari rumahnya di Desa Alim RT.003 RW.002, Kecamatan Batang Cenaku, Kabupaten Indragiri Hulu kearah perbukitan yang masih didominasi pohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tegakan kayu hutan alam dan semak belukar yang masih masuk dalam daerah Desa Alim 1, Kecamatan Batang Cenaku, Kabupaten Indragiri Hulu.

Bahwa pada sekitar areal perbukitan yang didatangi terdakwa tersebut, didapati telah terpasang beberapa rambu papan larangan atau pengumuman yang menginformasikan areal itu masuk kedalam kawasan hutan Taman Nasional Bukit Tigapuluh (TNBT) di beberapa tempat dipinggir setiap jalan masuk batas kawasan, termasuk pengumuman itu ada dipasang dan ditempatkan pas dipinggir jalan masuk batas kawasan yang dilalui terdakwa, yang seharusnya telah diketahui Terdakwa areal yang ia masuki itu merupakan kawasan hutan.

Bahwa setibanya terdakwa didalam areal Kawasan Hutan Taman Nasional Bukit Tiga Puluh (TNBT) tersebut yang kondisinya berbukit bukit dan masih banyak pohon yang berdiameter besar besar, dengan tanpa mengantongi perizinan dari Kementerian Kehutanan Republik Indonesia, terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit mesin *chain saw* warna putih orange berserta bar dan rantai miliknya itu, lalu menebangi beberapa pohon tegakan kayu hutan alam serta dengan menggunakan 1 (satu) bilah parang terdakwa membersihkan semak belukar yang tumbuh dari antara pohon pohon besar yang telah Terdakwa tumbangkan itu. Terhadap lahan areal dalam kawasan hutan tersebut, Terdakwa berencana akan Terdakwa pancang dengan kayu sebagai penanda untuk ditanami bibit kelapa sawit. Pada hari Minggu, tanggal 17 Juli 2022 tersebut, Terdakwa telah menebangi pohon pohon yang tumbuh didalam kawasan hutan TNBT itu, sekira setengah hektar.

Bahwa pada keesokan harinya Senin, tanggal 18 Juli 2022, Terdakwa kembali mendatangi lokasi yang telah dilakukan penebangan pada satu hari sebelumnya, yakni dengan menggunakan 1 (satu) unit mesin *chain saw* warna putih orange berserta bar dan rantai tersebut ; menebang beberapa batang pohon besar dan sekira pukul 11 30 WIB. Terdakwa telah menebang pohon yang tumbuh dikawasan hutan TNBT tersebut, sekitar seperempat hektar. Kegiatan Terdakwa itu terhenti ketika kepergok beberapa orang anggota kepolisian kehutanan dari TNBT yang sedang melakukan rutinitas patroli, menjaga kelestarian TNBT tersebut, sehingga Terdakwa berserta 1 (satu) unit mesin *chain saw* warna putih orange berserta bar dan rantai, 1 (satu) bilah parang dan 1 (satu) buah jerigen berisi bahan bakar minyak, serta 1 (satu) unit sepeda motor miliknya merk Honda warna hitam tanpa plat nomor polisi itu, diamankan petugas yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa itu.

Bahwa pada hari Selasa, tanggal 26 Juli 2022, RIFKI LESTARI, selaku Ahli pengambilan titik kordinat dan pemetaan dari Kantor Balai Taman Nasional

Halaman 6 dari 39 Putusan Nomor 256/Pid.B/LH/2022/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bukit Tiga Puluh, dengan didampingi pihak penyidik PNS dari Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Sumatera Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia ; melakukan pengecekan dan pemeriksaan lapangan. Dilokasi ahli ini dengan menggunakan GPS yang terhubung dengan satelit-satelit telah mengambil 3 titik kordinat pada lokasi dimana Terdakwa telah kepergok sedang melakukan penebangan beberapa pohon tegakan kayu hutan alam. Kemudian ke 3 titik kordinat tersebut di plottingkan kedalam Peta Lampiran Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No. SK.903/MenLHK/Setjen/PLA.2/12/2016 tanggal 7 Desember 2016 Tentang Kawasan Hutan Propinsi Riau ; sehingga diperoleh dan diketahui data letak yang menginformasikan seluruhnya berada didalam **Kawasan Hutan Taman Nasional Bukit Tiga Puluh** berdasarkan Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No . : 6407/Kpts-II/2002, tanggal 21 Juni 2002 **Tentang PENETAPAN Kelompok Hutan Taman Nasional Bukit Tiga Puluh** seluas 144.223 (seratus empat puluh empat ribu dua ratus dua puluh tiga) hektar yang terletak di Kabupaten Indragiri Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir Propinsi Riau dan Kabupaten Tanjung Jabung, Kabupaten Bungo Tebo, Propinsi Jambi sebagai Taman Nasional dengan nama Taman Nasional Bukit Tiga Puluh.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 82 ayat (1) huruf (c) Jo. Pasal 12 huruf (c) UU RI No. 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti isinya dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Tulus Sidabutar Bin Maknur Sidabutar di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat dalam penyidikan;
 - Bahwa Saksi mengerti sebab diperiksa di persidangan sehubungan dengan penangkapan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa tugas dan fungsi saksi selaku Polisi Kehutanan berdasarkan Pasal 51 Undang Undang RI Nomor 41 Tahun 1999 tentang kehutanan adalah mengadakan patroli/perondaan di dalam kawasan hutan atau wilayah hukumnya, memeriksa surat-surat atau dokumen yang berkaitan dengan pengangkutan hasil hutan di dalam kawasan hutan atau wilayah hukumnya, menerima laporan tentang telah terjadinya tindak pidana yang menyangkut

Halaman 7 dari 39 Putusan Nomor 256/Pid.B/LH/2022/PN Rgt



hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan, mencari keterangan dan barang bukti terjadinya tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan, dalam hal tertangkap tangan, wajib menangkap Terdakwa untuk diserahkan kepada yang berwenang dan membuat laporan dan menandatangani laporan tentang terjadinya tindak pidana;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 18 Juli 2022 tim melaksanakan patroli di Daerah Air Terjun Denalo Desa Alim Kecamatan Batang Cenaku berdasarkan Surat Perintah Tugas Kepala Balai Taman Nasional Bukit Tiga Puluh Nomor : ST.439/BTNBT/TU/7/2022 tanggal 11 Juli 2022 pada tanggal 18 sampai dengan tanggal 22 Juli 2022, akses jalan masuk berada di Simpang Denalo dan tiba di Anak Sungai Alim Pada Koordinat (S 00° 50' 58.42" E 102° 14' 37.77") kemudian tim berpencar mendekat ke arah pelaku, setelah berpencar tim melakukan penangkapan terhadap pelaku yang sedang melakukan penebangan pohon dengan menggunakan chainsaw di dalam kawasan hutan Taman Nasional Bukit Tigapuluh (TNBT) pada Koordinat (S 00° 50' 59.97" E 102° 14' 34.52"). Tim menemukan 2 (dua) orang pelaku, 1 (satu) bilah parang 1 (satu) unit chainsaw beserta bar dan rantainya. Kemudian tim melakukan interogasi mengenai identitas pelaku, meminta keterangan terkait aktivitas yang dilakukan dan status lahan yang dikelola karena kawasan tersebut merupakan kawasan hutan TNBT, Selanjutnya tim mengamankan kedua pelaku beserta barang bukti tersebut menuju ke Kantor Balai TNBT di Pematang Reba. Sesampai di Kantor Balai TNBT tim menyerahkan 2 (dua) orang pelaku dan barang bukti ke Pimpinan. Kemudian Pimpinan berkoordinasi dengan Seksi Wil. II Gakkum di Pekanbaru. Setelah Pimpinan berkoordinasi dengan Seksi Wil. II Gakkum di Pekanbaru tim diperintahkan pimpinan untuk membawa 2 (dua) orang pelaku dan barang bukti ke Kantor Seksi Wil. II Gakkum di Pekanbaru. Kemudian tim TNBT tiba di Kantor Gakkum dan menyerahkan pelaku dan barang bukti yang telah dibawa;
- Bahwa dari pengejaran chain saw ditemukan di lokasi yang pada saat itu salah seorang pelaku sedang melakukan penebangan pohon seluas $\pm \frac{1}{4}$ Hektar di Hutan Kawasan Taman Nasional Bukit Tigapuluh, adapun kedua orang pelaku tersebut adalah Terdakwa dan AHMAD RIADI LUBIS Bin HAML A LUBIS;
- Bahwa dari pengambilan koordinat lokasi tersebut pada S 00° 50' 59.97" E 102° 14' 34.52" adalah kawasan hutan Taman Nasional Bukit Tigapuluh dengan fungsi konservasi. Berdasarkan SURAT KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR : 6407 / KPTS-II/2002 TANGGAL 21 JUNI 2002 TENTANG PENETAPAN KELOMPOK HUTAN TAMAN NASIONAL BUKIT TIGA PULUH SELUAS 144.223 (SERATUS EMPAT PULUH EMPAT RIBU DUA RATUS DUA PULUH

Halaman 8 dari 39 Putusan Nomor 256/Pid.B/LH/2022/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TIGA HEKTAR) YANG TERLETAK DI KABUPATEN INDRAGIRI HULU, KABUPATEN INDRAGIRI HILIR, PROPINSI RIAU DAN KABUPATEN TANJUNG JABUNG, KABUPATEN BUNGO TEBO, PROPINSI JAMBI SEBAGAI TAMAN NASIONAL DENGAN NAMA TAMAN NASIONAL BUKIT TIGA PULUH;

- Bahwa lokasi tersebut telah dipasang rambu-rambu papan larangan atau pengumuman tentang Kawasan Hutan Taman Nasional Bukit Tigapuluh yang ditempatkan di pingir jalan masuk batas kawasan dan tempat-tempat lainnya;
 - Bahwa di waktu kejadian di lokasi saksi mengamankan dari Terdakwa berupa 1 (satu) unit chainsaw warna putih orange beserta Bar dan Rantai, 1 (satu) bilah parang, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda warna hitam, dan 1 (satu) buah jerigen berisi bahan bakar minyak;
 - Bahwa kami beserta Tim pernah melakukan peringatan dan sosialisasi di daerah Desa Alim I;
 - Bahwa pada saat kami mengamankan Terdakwa karena tertangkap tangan sedang melakukan penebangan pohon di dalam kawasan hutan TN Bukit Tigapuluh Desa Alim I Kecamatan Batang Cenaku Kabupaten Indragiri Hulu Riau;
 - Bahwa pada saat kejadian Tim kami menyebar menyergap target yang pada saat itu sedang menebang pohon menggunakan chainsaw, jadi saya fokus terhadap operator chainsaw, yaitu Terdakwa, sedangkan sdr. AHMAD RIADI LUBIS Bin HAMLAL LUBIS jaraknya jauh dari operator chainsaw. Menurut informasi sdr. AHMAD RIADI LUBIS Bin HAMLAL LUBIS sedang duduk-duduk saja;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut;
2. Poltak Alimadan Harahap Bin Hormat Harahap di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat dalam penyidikan;
 - Bahwa Saksi mengerti sebab diperiksa di persidangan sehubungan dengan penangkapan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa tugas dan fungsi saksi selaku Polisi Kehutanan berdasarkan Pasal 51 Undang Undang RI Nomor 41 Tahun 1999 tentang kehutanan adalah mengadakan patroli/perondaan di dalam kawasan hutan atau wilayah hukumnya, memeriksa surat-surat atau dokumen yang berkaitan dengan pengangkutan hasil hutan di dalam kawasan hutan atau wilayah hukumnya, menerima laporan tentang telah terjadinya tindak pidana yang menyangkut

Halaman 9 dari 39 Putusan Nomor 256/Pid.B/LH/2022/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan, mencari keterangan dan barang bukti terjadinya tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan, dalam hal tertangkap tangan, wajib menangkap Terdakwa untuk diserahkan kepada yang berwenang dan membuat laporan dan menandatangani laporan tentang terjadinya tindak pidana;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 18 Juli 2022 tim melaksanakan patroli di Daerah Air Terjun Denalo Desa Alim Kecamatan Batang Cenaku berdasarkan Surat Perintah Tugas Kepala Balai Taman Nasional Bukit Tiga Puluh Nomor : ST.439/BTNBT/TU/7/2022 tanggal 11 Juli 2022 pada tanggal 18 sampai dengan tanggal 22 Juli 2022, akses jalan masuk berada di Simpang Denalo dan tiba di Anak Sungai Alim Pada Koordinat (S 00° 50' 58.42" E 102° 14' 37.77") kemudian tim berpecah mendekati ke arah pelaku, setelah berpecah tim melakukan penangkapan terhadap pelaku yang sedang melakukan penebangan pohon dengan menggunakan chainsaw di dalam kawasan hutan Taman Nasional Bukit Tigapuluh (TNBT) pada Koordinat (S 00° 50' 59.97" E 102° 14' 34.52"). Tim menemukan 2 (dua) orang pelaku, 1 (satu) bilah parang 1 (satu) unit chainsaw beserta bar dan rantainya. Kemudian tim melakukan interogasi mengenai identitas pelaku, meminta keterangan terkait aktivitas yang dilakukan dan status lahan yang dikelola karena kawasan tersebut merupakan kawasan hutan TNBT, Selanjutnya tim mengamankan kedua pelaku beserta barang bukti tersebut menuju ke Kantor Balai TNBT di Pematang Reba. Sesampai di Kantor Balai TNBT tim menyerahkan 2 (dua) orang pelaku dan barang bukti ke Pimpinan. Kemudian Pimpinan berkoordinasi dengan Seksi Wil. II Gakkum di Pekanbaru. Setelah Pimpinan berkoordinasi dengan Seksi Wil. II Gakkum di Pekanbaru tim diperintahkan pimpinan untuk membawa 2 (dua) orang pelaku dan barang bukti ke Kantor Seksi Wil. II Gakkum di Pekanbaru. Kemudian tim TNBT tiba di Kantor Gakkum dan menyerahkan pelaku dan barang bukti yang telah dibawa;
- Bahwa dari pengejaran chain saw ditemukan di lokasi yang pada saat itu salah seorang pelaku sedang melakukan penebangan pohon seluas $\pm \frac{1}{4}$ Hektar di Hutan Kawasan Taman Nasional Bukit Tigapuluh, adapun kedua orang pelaku tersebut adalah Terdakwa dan AHMAD RIADI LUBIS Bin HAMLAL LUBIS;
- Bahwa dari pengambilan koordinat lokasi tersebut pada S 00° 50' 59.97" E 102° 14' 34.52" adalah kawasan hutan Taman Nasional Bukit Tigapuluh dengan fungsi konservasi. Berdasarkan SURAT KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR : 6407 / KPTS-II/2002 TANGGAL 21 JUNI 2002 TENTANG PENETAPAN KELOMPOK HUTAN TAMAN NASIONAL BUKIT TIGA PULUH SELUAS 144.223 (SERATUS EMPAT PULUH EMPAT RIBU DUA RATUS DUA PULUH

Halaman 10 dari 39 Putusan Nomor 256/Pid.B/LH/2022/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TIGA HEKTAR) YANG TERLETAK DI KABUPATEN INDRAGIRI HULU, KABUPATEN INDRAGIRI HILIR, PROPINSI RIAU DAN KABUPATEN TANJUNG JABUNG, KABUPATEN BUNGO TEBO, PROPINSI JAMBI SEBAGAI TAMAN NASIONAL DENGAN NAMA TAMAN NASIONAL BUKIT TIGA PULUH;

- Bahwa lokasi tersebut telah dipasang rambu-rambu papan larangan atau pengumuman tentang Kawasan Hutan Taman Nasional Bukit Tigapuluh yang ditempatkan di pingir jalan masuk batas kawasan dan tempat-tempat lainnya;
- Bahwa di waktu kejadian di lokasi saksi mengamankan dari Terdakwa berupa 1 (satu) unit chainsaw warna putih orange beserta Bar dan Rantai, 1 (satu) bilah parang, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda warna hitam, dan 1 (satu) buah jerigen berisi bahan bakar minyak;
- Bahwa kami beserta Tim pernah melakukan peringatan dan sosialisasi di daerah Desa Alim I;
- Bahwa pada saat kami mengamankan Terdakwa karena tertangkap tangan sedang melakukan penebangan pohon di dalam kawasan hutan TN Bukit Tigapuluh Desa Alim I Kecamatan Batang Cenaku Kabupaten Indragiri Hulu Riau;
- Bahwa pada saat kejadian Tim kami menyebar menyergap target yang pada saat itu sedang menebang pohon menggunakan chainsaw, jadi saya fokus terhadap operator chainsaw, yaitu Terdakwa, sedangkan sdr. AHMAD RIADI LUBIS Bin HAMLAL LUBIS jaraknya jauh dari operator chainsaw. Menurut informasi sdr. AHMAD RIADI LUBIS Bin HAMLAL LUBIS sedang duduk-duduk saja;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Lukman Hery Prasetyo, S.Hut., M.Eng Bin Sugiharto HP di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Ahli sudah pernah dimintai pendapat sebagai Ahli oleh penyidik kepolisian dan juga memberikan keterangan Ahli tersebut yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
 - Bahwa jabatan ahli sekarang adalah selaku Kepala Seksi Pengelolaan Taman Nasional pada Balai Taman Nasional Bukit Tiga Puluh melaksanakan kegiatan terkait inventarisasi potensi, penataan kawasan, pengelolaan kawasan, perlindungan dan pengamanan kawasan, pengendalian kebakaran hutan, evaluasi kesesuaian fungsi, pemulihan ekosistem dan penutupan kawasan,

Halaman 11 dari 39 Putusan Nomor 256/Pid.B/LH/2022/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengendalian dan pemanfaatan jenis tumbuhan dan satwa liar untuk kepentingan non komersial dan melakukan kegiatan pengembangan dan pemanfaatan jasa lingkungan, penyuluhan, bina cinta alam dan pemberdayaan masyarakat di dalam dan sekitar kawasan;

- Bahwa ahli memiliki kualifikasi bidang pemetaan;
- Bahwa berdasarkan hasil pengambilan titik koordinat lokasi penebangan pohon dengan menggunakan mesin chainsaw dan ditumpang tindih (overlay) dengan peta kawasan hutan bahwa lokasi tersebut berada di dalam kawasan Taman Nasional Bukit Tiga Puluh berdasarkan SURAT KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN Nomor : 6407 / Kpts-II/2002 tanggal 21 Juni 2002 Tentang PENETAPAN KELOMPOK HUTAN TAMAN NASIONAL BUKIT TIGA PULUH SELUAS 144.223 (SERATUS EMPAT PULUH EMPAT RIBU DUA RATUS DUA PULUH TIGA HEKTAR) YANG TERLETAK DI KABUPATEN INDRAGIRI HULU, KABUPATEN INDRAGIRI HILIR, PROPINSI RIAU DAN KABUPATEN TANJUNG JABUNG, KABUPATEN BUNGO TEBO, PROPINSI JAMBI SEBAGAI TAMAN NASIONAL DENGAN NAMA TAMAN NASIONAL BUKIT TIGA PULUH;
- Bahwa di dalam kawasan Hutan Taman Nasional Bukit Tiga Puluh tidak diperbolehkan dan atau dibenarkan untuk kegiatan penebangan pohon serta membuka lahan untuk dijadikan kebun sebagaimana UU No. 5 Tahun 1990 pasal 31 disebutkan bahwa di dalam taman nasional, taman hutan raya, dan taman wisata alam dapat dilakukan kegiatan untuk kepentingan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, budaya, dan wisata alam;
- Bahwa kegiatan pemanfaatan yang diperkenankan dalam kawasan Taman Nasional adalah penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan, pendidikan dan peningkatan kesadaran konservasi alam, penyimpanan dan/atau penyerapan karbon, pemanfaatan air serta energi air, panas, dan angin serta wisata alam, pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar, pemanfaatan sumber plasma nutfah untuk penunjang budidaya, pemanfaatan tradisional oleh masyarakat setempat sesuai yang tertuang dalam Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam;
- Bahwa Kawasan Hutan Taman Nasional Bukit Tiga Puluh merupakan Kawasan Taman Nasional berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia

Halaman 12 dari 39 Putusan Nomor 256/Pid.B/LH/2022/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui SK Penetapan Menteri Kehutanan nomor 6407/Kpts-II/2002 tanggal 21 Juni 2002 dengan luas "temu gelang" 144.223 Ha;

- Bahwa sesuai dengan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya bahwa Setiap orang dilarang melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan fungsi zona pemanfaatan dan zona lain dari taman nasional, taman hutan raya, dan taman wisata alam;
- Bahwa orang perseorangan dilarang melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (1) huruf c Undang Undang Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020;
- Bahwa sudah dilakukan penataan batas definitif pada kawasan Taman Nasional Bukit Tiga Puluh dengan bukti Berita Acara Tata Batas Kawasan Lindung yang dibuat di Tembilahan pada Tanggal 28 Maret 1996 dan setelah itu telah dilakukan Rekonstruksi Batas pada Tahun 2003 dan 2015;
- Bahwa Balai TNBT telah melakukan kegiatan sosialisasi ke desa-desa sekitar kawasan berupa sosialisasi batas kawasan dan zonasi pemeliharaan batas kawasan, kampanye/sosialisasi kebakaran hutan, dan patroli pengamanan yang selalu diikuti dengan anjungsana;
- Bahwa Kawasan TN. Bukit Tiga Puluh, bukan hanya perlu dilindungi tetapi juga perlu diawetkan, dan dimanfaatkan secara lestari;
- Bahwa Kondisi fisik kawasan TNBT dan sekitarnya umumnya memiliki topografi curam dan kemiringan lereng rata-rata di atas 40% (18o). Kawasan ini juga merupakan daerah tangkapan air untuk 4 (empat) DAS utama yaitu Batanghari dan Pengabuan di Propinsi Jambi, serta DAS Reteh dan Indragiri di Propinsi Riau. Kawasan ini dianjurkan untuk tetap dipertahankan sebagai kawasan hutan/kawasan lindung sesuai dengan Keppres No. 32 th 1990 tentang pengelolaan kawasan lindung;
- Bahwa Kawasan TNBT adalah salah satu perwakilan ekosistem hutan hujan tropis dataran rendah yang mempunyai nilai dan fungsi konservasi yang luar biasa dengan keanekaragaman hayati yang tinggi dan sumber plasma nutfah potensial. Ekosistem ini mampu menyediakan jasa lingkungan seperti air, udara bersih dan keindahan alam berkelanjutan. Kawasan ini juga merupakan satu kesatuan ekosistem dengan wilayah sekitarnya yang menjadi habitat flora dan satwa liar penting dan endemik sumatera antara lain bagi satwa liar yang terancam punah di sumatera misalnya harimau sumatera, gajah sumatera,

Halaman 13 dari 39 Putusan Nomor 256/Pid.B/LH/2022/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



orang utan sumatera, dan tapir. Satwa liar ini memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem;

- Bahwa kegiatan penebangan pohon di dalam kawasan TNBT merupakan rangkaian kegiatan dari penebangan kayu secara illegal di dalam kawasan TN.Bukit Tiga Puluh dapat menyebabkan kerusakan lingkungan, diantaranya berubahnya tutupan hutan dari semula, hilangnya potensi hutan berupa tumbuhan dan satwa, rusaknya habitat satwa liar, terganggu/hilangnya fungsi hutan sebagai penyangga kehidupan;
- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (1) huruf c Undang Undang Nomor 18 tahun 2013, tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah;
- Bahwa dapat dihitung kerusakan yang diakibatkan karena penebangan pohon dengan beberapa penjelasan sebagai berikut satu pohon mampu menghasilkan 1,2 kilogram (kg) oksigen per hari. Sementara setiap orang perlu 0,5 kg oksigen per hari. Jadi satu pohon mampu menunjang kehidupan dua orang. Sebaliknya, menebang satu pohon berarti menghilangkan persediaan oksigen untuk dua orang. Selain itu satu pohon dewasa dapat menyerap satu ton karbondioksida (CO₂), menghilangkan polusi 70 x dibanding pohon yang baru ditanam dan bisa menghasilkan hingga 100 liter air per harinya;
- Bahwa selain daun dari pohon yang memiliki fungsi untuk mengubah karbondioksida dan polutan di udara menjadi oksigen melalui proses fotosintesis, fungsi dari adanya pohon lainnya adalah sebagai tempat menyimpan air. Ketika hujan datang air yang masuk ke dalam tanah akan diserap oleh akar-akar pohon dan sebagian akan mengalir langsung ke sungai. Walaupun debit air hujan banyak, dengan bantuan akar pohon debit air tidak akan meluap hingga ke lingkungan warga. Tetapi lain cerita jika tidak ada pohon, maka air-air yang masuk ke dalam tanah tidak akan ada yang menyerap dan semuanya langsung mengalir ke sungai. Dengan curah dan debit hujan yang besar, sungai tidak mampu menampung maka timbullah banjir;
- Bahwa ada beberapa hewan yang memang tempat tinggalnya di hutan atau di pohon seperti burung, hewan primata/ arboreal yang hidupnya di atas tajuk pohon dan hewan lainnya. Beberapa tahun terakhir banyak sekali pemberitaan mengenai turunya hewan liar ke pemukiman warga, tentunya turunya hewan-hewan tersebut bukan tanpa alasan melainkan karena lingkungan tempat tinggal mereka telah berganti baik menjadi lahan perkebunan, kebakaran hutan, atau



penebangan hutan liar. Sehingga hewan-hewan tersebut tidak memiliki tempat tinggal lagi;

- Bahwa ahli ekologi bernama Suzanne Simard berhasil menemukan fakta bahwa pohon bisa berbicara. Dalam penelitian tesis doctoral miliknya, Suzanne menjelaskan jika pohon mampu mengkomunikasikan apa yang menjadi kebutuhannya dengan pohon lain. Mereka mempunyai solidaritas dari pohon yang tua dan sehat kepada pohon muda yang sakit. Mereka mentransfer kebutuhan-kebutuhan kerabatnya. Mereka berkomunikasi dengan menggunakan jaringan akar yang mendukung dan menghubungkan beragam jenis dan umur pohon. Dalam jaringan ini ditemukan bahwa satu pohon bisa berkomunikasi dengan 47 pohon lainnya dalam satu bentang hutan. Sebaliknya jika satu pohon ditebang/dihilangkan maka terdapat 47% hubungan yang hilang dalam jaringan itu. Seperti halnya komunitas manusia maka komunitas pohon juga mempunyai ketergantungan satu dengan yang lain. Karena eratnya ketergantungan satu pohon dengan pohon lainnya maka kerusakan satu pohon pun dalam bentang alam akan mempengaruhi pohon lainnya. Kehidupan sosial pohon akan terpengaruh;
- Terhadap keterangan ahli, Terdakwa memberikan pendapat tidak mengetahui keterangan ahli tersebut;

2. Rifki Lestari Bin Romandung di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli sudah pernah dimintai pendapat sebagai Ahli oleh penyidik kepolisian dan juga memberikan keterangan Ahli tersebut yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa jabatan ahli sekarang adalah selaku Polisi Kehutanan. Tugas pokok dan fungsi Ahli selaku Polisi Kehutanan adalah terkait dengan perlindungan dan pengamanan kawasan hutan, kegiatan tersebut seperti patroli, penjagaan, pemadaman kebakaran hutan, selain itu melaksanakan kegiatan teknis terkait perpetaan;
- Bahwa ahli memiliki kualifikasi bidang pemetaan;
- Bahwa titik koordinat adalah kedudukan sesuatu titik pada peta yang merupakan pertemuan garis tegak dan garis mendatar dari suatu lembaran peta. Sumbu yang digunakan adalah garis bujur (bujur barat dan bujur timur) yang tegak lurus terhadap khatulistiwa, dan garis lintang (lintang utara dan lintang selatan) yang sejajar dengan khatulistiwa. Koordinat Geografis merupakan koordinat yang digunakan untuk membaca peta rupa bumi yang dinyatakan dalam satuan derajat ($^{\circ}$), menit ($'$) dan detik ($''$);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lokasi titik koordinat tempat kejadian perkara tertangkap tangan Terdakwa melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah berada pada koordinat : 00° 51' 1,85" LS dan 102° 14' 34,45" BT dimana lokasi tersebut berada di dalam kawasan Taman Nasional Bukit Tigapuluh;
- Bahwa berdasarkan pengambilan titik koordinat yang ahli ambil menggunakan Garmin GPS Map 64 S adalah sebagai berikut:

No	Koordinat		Keterangan
	LS	BT	
1	2	3	4
1	00° 51' 1,85"	102° 14' 34,45"	- Lokasi tertangkap tangannya Terdakwa penebangan pohon di dalam
2	00° 51' 3"	102° 14' 34"	- Tunggul pohon bekas penebangan di dalam kawasan
3	00° 51' 4"	102° 14' 35"	- Pohon bekas penebangan di lokasi kejadian

- Ahli gambarkan situasi lokasi yang Ahli ambil titik koordinatnya tersebut, Ahli menyusuri jalan setapak yang bisa dilalui oleh kendaraan roda dua menuju ke dalam kawasan TNBT, pada jalan setapak tersebut ahli melihat plat seng yang terdapat tulisan Batas Kawasan TNBT.
 - Tiba pada ujung jalan setapak, Ahli meneruskan perjalanan dengan menyusuri hutan dan menemukan lokasi perambahan yang terdapat tunggul kayu dan pohon bekas tebangan.
 - Kemudian Ahli menuruni bukit dan menemukan lokasi tertangkap tangannya Terdakwa penebangan pohon.
- Bahwa dasar hukum penggunaan kawasan hutan konservasi antara lain:
 - 1) Undang-Undang No. 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya alam Hayati dan Ekosistemnya
 - 2) Undang-Undang No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan.

Halaman 16 dari 39 Putusan Nomor 256/Pid.B/LH/2022/PN Rgt



- 3) Peraturan Pemerintah No. 28 tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas PP 28 Tahun 2008 tentang Pengelolaan KSA dan KPA
- Bahwa cara melakukan pengambilan titik koordinat suatu tempat berikut dengan prosedurnya adalah
 1. sebelum GPS digunakan, terlebih dahulu Ahli menekan tombol power yang berada di sebelah kanan GPS.
 2. setelah GPS menyala Ahli melakukan setting GPS pada menu Satuan, kemudian setingan dirubah menjadi, Jarak/Kecepatan (Metrik), Ketinggian (Meter), Kedalaman (Meter). Kemudian pada menu Format Posisi ahli merubah setingan menjadi Format Posisi (hddd°mm'ss.ss/), Datum (WGS 84), Spheroid Peta (WGS 84)
 3. Setelah setingan diubah, kemudian Ahli melakukan kalibrasi kompas pada menu kompas pilih menu kalibrasi. Pengkalibrasian kompas mengikuti petunjuk GPS.
 4. Setelah dikalibrasi Ahli menunggu sinyal GPS terhubung ke satelit. Setelah sinyal terhubung dengan indikasi telah terlihat koordinat pada menu satelit. Setelah sinyal terhubung, GPS sudah siap untuk digunakan.
 5. kemudian Ahli mendatangi tempat penangkapan Terdakwa, tempat muat kayu dan tempat tumpukan kayu. Pada masing masing tempat tersebut Terdakwa mengambil koordinat menggunakan GPS tepat pada titik tengahnya.
 6. untuk mengambil koordinat Ahli menekan tombol mark pada GPS, kemudian mengganti nama titik dan melakukan average lokasi dengan akurasi titik hingga 3 meter.
- Terhadap keterangan ahli, Terdakwa memberikan pendapat tidak mengetahui keterangan ahli tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan keterangan Terdakwa yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa Terdakwa mengerti sebab diperiksa di persidangan sehubungan dengan penangkapan terhadap Terdakwa terkait tindak pidana kehutanan;
- Bahwa bermula pada pertengahan bulan Juni 2022 (Terdakwa lupa tanggalnya) Terdakwa didatangi oleh sdr. ADITIAWARMAN yang merupakan orang Alim 1 menawarkan kepada Terdakwa akan menjual lahan di daerah Alim seluas 6 (enam) Ha dengan harga 1 (satu) Ha sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) sehingga total 6 (enam) Ha adalah Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), karena pada saat itu Terdakwa belum memiliki uang Terdakwa janjikan kepada Sdr. ADITIAWARMAN untuk bersabar menjelang Terdakwa dapat uang. Kemudian Terdakwa berusaha mencari uang dengan cara menjual kebun sawit di daerah Alim 2 kepada adik Terdakwa seluas 4 (empat) Ha sejumlah Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah). Kemudian Terdakwa menghubungi sdr. ADITIAWARMAN, untuk mengecek lokasi lahan yang akan dijualnya dan kami melakukan pengecekan lahan pada tanggal 1 Juni 2022, Terdakwa melihat kondisi lahan berbukit dan masih ada tegakan pohon. Pada saat pengecekan itu Terdakwa bertanya kepada sdr. ADITIAWARMAN apakah lokasi lahan tersebut aman, dan dijawab oleh sdr. ADITIAWARMAN bahwa lokasi tersebut aman. Setelah mengecek lokasi lahan pada tanggal 8 Juni 2022 kami (Terdakwa dan sdr. ADITIAWARMAN) berjumpa di sebuah Rumah Makan Novelina di Desa Kilan untuk memberikan panjar pembelian lahan 6 (enam) Ha di Desa Alim. Terdakwa memberikan panjar sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah). Dan pada tanggal 26 Juni 2022 masih di Desa Kilan Terdakwa memberikan sisa panjar pembelian lahan di Desa Alim sebesar 35.000.000,- (Tiga Puluh Lima Juta Rupiah). Kami sepakat sisa Rp.5.000.000,- (lima Juta Rupiah) akan Terdakwa berikan untuk mengurus surat-surat. Setelah Terdakwa memberikan uang untuk membeli lahan di desa Alim, barulah Terdakwa mulai menggarap lahan yang telah Terdakwa beli tersebut dengan cara menebang pohon yang ada di sana menggunakan chainsaw milik Terdakwa sendiri, Terdakwa perkiraan Terdakwa menumbang pohon mulai tanggal 17 Juli 2022, kurang lebih Terdakwa menebang pohon satu harinya sekitar setengah Ha, Terdakwa mulai menuju ke lokasi untuk menebang pohon pada tanggal 18 Juli 2022, Terdakwa berangkat dari rumah jam 08.00 WIB bersama dengan sdr. AHMAD RIYADI (Saudara Terdakwa yang baru datang), Terdakwa tiba di lokasi sekira jam 08.30 WIB dan langsung menebang pohon menggunakan chainsaw. Kemudian sekira jam 11.30 WIB datang ke lokasi Terdakwa menebang pohon yang mengaku sebagai petugas Kehutanan, dan Terdakwa langsung menghentikan kegiatan Terdakwa menebang pohon di Desa Alim dan selanjutnya kami dibawa ke kantor Gakkum LHK Pekanbaru untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa peran dari sdr. AHMAD RIYADI adalah hanya duduk-duduk saja, memperhatikan Terdakwa bekerja menebang pohon dari jauh. Sdr. AHMAD RIYADI merupakan keponakan istri Terdakwa yang baru datang dari kampung (Ujung Batu-Sosa), datang ke Desa Alim untuk mencari kerja sekaligus

Halaman 18 dari 39 Putusan Nomor 256/Pid.B/LH/2022/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersilaturahmi, karena kampung sdr. AHMAD RIYADI baru-baru ini terkena bencana banjir bandang. Adapun pekerjaan dia adalah sebagai montir bengkel mobil;

- Bahwa kondisi lokasi tempat Terdakwa bekerja menebang pohon adalah berbukit-bukit dan masih banyak pohon yang besar-besar, dengan kondisi hutan masih lebat;
- Bahwa pada saat Terdakwa memberi panjar kepada sdr. ADITIAWARMAN untuk membeli lahan di Desa Alim di salah satu rumah makan Desa Kilan tidak ada saksi lain, meskipun ada pengunjung lain tapi mereka tidak mengetahui kegiatan kami;
- Bahwa Terdakwa ditangkap dan diamankan karena Terdakwa bekerja illegal di hutan lindung yaitu menebang kayu di kawasan Taman Nasional Bukit Tigapuluh;
- Bahwa ketika ditangkap oleh petugas Kehutanan Terdakwa sedang menebang pohon, sekitar ¼ Ha (seperempat Ha) sudah Terdakwa tebang pohon. Rencana selanjutnya terhadap pohon-pohon yang sudah Terdakwa tebang akan Terdakwa bersihkan lahannya, baru akan Terdakwa pancang. Setelah Terdakwa pancang akan Terdakwa tanami sawit. Namun tahap pertama Terdakwa akanTerdakwa tanami padi;
- Bahwa alat-alat yang diperlukan dalam menebang pohon adalah yang pertama chainsaw beserta bar dan rantai gunanya untuk menebang pohon dan parang gunanya untuk melepaskan bar chainsaw yang terjepit dan untuk merintis;
- Bahwa chainsaw warna putih orange beserta bar dan rantai serta parang adalah milik terdakwa sendiri;
- Bahwa pohon yang sudah ditebang nantinya tidak akan Terdakwa olah, jadi lahannya hanya dibersihkan saja kemudian Terdakwa tanami sawit;
- Bahwa pada awalnya Terdakwa tidak tahu bahwa tempat Terdakwa menebang pohon adalah kawasan hutan, setelah kejadian ini Terdakwa tahu bahwa lokasi Terdakwa menebang pohon adalah kawasan Taman Nasional Bukit Tigapuluh;
- Bahwa baru kali ini Terdakwa bekerja menebang pohon di hutan biasanya Terdakwa menebang pohon karet di Pasir Pangaraian;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit chainsaw warna putih orange beserta bar dan rantai, 1 (satu) bilah parang, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda warna hitam, 1 (satu) buah jerigen berisi bahan bakar minyak adalah alat-alat yang Terdakwa gunakan melakukan penebangan pohon di kawasan di kawasan Taman Nasional Bukit Tigapuluh Desa Alim I Kecamatan Batang cenaku Kabupaten Indragiri Hulu Riau;

Halaman 19 dari 39 Putusan Nomor 256/Pid.B/LH/2022/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk menebang pohon di kawasan Taman Nasional Bukit Tigapuluh Desa Alim I Kecamatan Batang cenaku Kabupaten Indragiri Hulu Riau;
- Bahwa Sdr ADITIAWARMAN tidak ada menunjukkan kepemilikan lahan maupun surat tanah kepada Terdakwa, sdr. ADITIAWARMAN akan memberikan surat tanah/kepemilikan lahan apabila sudah lunas pembayaran nanti;
- Bahwa terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli lahan, Terdakwa mengambil karena sdr. ADITIAWARMAN menyatakan lahan tersebut aman (tidak ada masalah) harga terjangkau dan dekat dari tempat tinggal Terdakwa;
- Bahwa pada tanggal 18 Juli 2022, Terdakwa berangkat dari rumah jam 08.00 WIB menggunakan sepeda motor Terdakwa, dengan chainsaw Terdakwa simpan di depan di bawah tas yang penuh dengan perlengkapan. Setelah sampai di lokasi Terdakwa sendiri yang mengangkat chainsaw beserta minyak yang Terdakwa masukkan ke dalam tas, sedangkan parang Terdakwa ikatkan di pinggang Terdakwa;
- Bahwa pada saat di lokasi sdr. AHMAD RIADI hanya duduk-duduk saja, karena Terdakwa yang menyuruh sdr. AHMAD RIADI jangan dekat-dekat Terdakwa pada saat Terdakwa menebang pohon, takutnya nanti terkena tumbangan pohon. Terdakwa bilang ke dia duduk-duduk saja, apabila selesai merokok matikan api rokoknya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bilah parang;
- 1 (satu) buah jerigen berisi bahan bakar minyak.
- 1 (satu) unit Chainsaw warna putih orange beserta bar dan rantai;
- 1 (satu) unit sepeda motor Merk. Honda warna hitam dengan nomor tertera di mesin KEV3E 1068081 dan nomor yang tertera di rangka MH1KEV3121K068568;

yang telah disita secara sah menurut hukum dan dibenarkan oleh Saksi-Saksi dan Terdakwa dalam persidangan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap dalam persidangan dan segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dan berkas-berkas dalam perkara ini menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Halaman 20 dari 39 Putusan Nomor 256/Pid.B/LH/2022/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 18 Juli 2022 saksi Tulus Sidabutar Bin Maknur Sidabutar, saksi Poltak Alimadan Harahap Bin Hormat Harahap dan tim dari Polisi Kehutanan melaksanakan patroli di Daerah Air Terjun Denalo Desa Alim Kecamatan Batang Cenaku berdasarkan Surat Perintah Tugas Kepala Balai Taman Nasional Bukit Tiga Puluh Nomor : ST.439/BTNBT/TU/7/2022 tanggal 11 Juli 2022 pada tanggal 18 sampai dengan tanggal 22 Juli 2022, akses jalan masuk berada di Simpang Denalo dan tiba di Anak Sungai Alim Pada Koordinat (S 00° 50' 58.42" E 102° 14' 37.77") kemudian tim berpencar mendekat ke arah pelaku, setelah berpencar tim melakukan penangkapan terhadap pelaku yang sedang melakukan penebangan pohon dengan menggunakan chainsaw di dalam kawasan hutan Taman Nasional Bukit Tigapuluh (TNBT) pada Koordinat (S 00° 50' 59.97" E 102° 14' 34.52"). Tim menemukan 2 (dua) orang pelaku, 1 (satu) bilah parang 1 (satu) unit chainsaw beserta bar dan rantainya;
- Bahwa dari pengejaran chain saw ditemukan di lokasi yang pada saat itu salah seorang pelaku sedang melakukan penebangan pohon seluas $\pm \frac{1}{4}$ Hektar di Hutan Kawasan Taman Nasional Bukit Tigapuluh, adapun kedua orang pelaku tersebut adalah Terdakwa dan AHMAD RIADI LUBIS Bin HAMLALUBIS;
- Bahwa dari pengambilan koordinat lokasi tersebut pada S 00° 50' 59.97" E 102° 14' 34.52" adalah kawasan hutan Taman Nasional Bukit Tigapuluh dengan fungsi konservasi. Berdasarkan SURAT KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR : 6407 / KPTS-II/2002 TANGGAL 21 JUNI 2002 TENTANG PENETAPAN KELOMPOK HUTAN TAMAN NASIONAL BUKIT TIGA PULUH SELUAS 144.223 (SERATUS EMPAT PULUH EMPAT RIBU DUA RATUS DUA PULUH TIGA HEKTAR) YANG TERLETAK DI KABUPATEN INDRAGIRI HULU, KABUPATEN INDRAGIRI HILIR, PROPINSI RIAU DAN KABUPATEN TANJUNG JABUNG, KABUPATEN BUNGO TEBO, PROPINSI JAMBI SEBAGAI TAMAN NASIONAL DENGAN NAMA TAMAN NASIONAL BUKIT TIGA PULUH;
- Bahwa lokasi tersebut telah dipasang rambu-rambu papan larangan atau pengumuman tentang Kawasan Hutan Taman Nasional Bukit Tigapuluh yang ditempatkan di pingir jalan masuk batas kawasan dan tempat-tempat lainnya;
- Bahwa di waktu kejadian di lokasi saksi Tulus Sidabutar Bin Maknur Sidabutar, saksi Poltak Alimadan Harahap Bin Hormat Harahap dan tim dari Polisi Kehutanan mengamankan dari Terdakwa berupa 1 (satu) unit chainsaw warna putih orange beserta Bar dan Rantai, 1 (satu) bilah parang, 1 (satu) unit sepeda

Halaman 21 dari 39 Putusan Nomor 256/Pid.B/LH/2022/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor merk Honda warna hitam, dan 1 (satu) buah jerigen berisi bahan bakar minyak;

- Bahwa saksi Tulus Sidabutar Bin Maknur Sidabutar, saksi Poltak Alimadan Harahap Bin Hormat Harahap dan tim dari Polisi Kehutanan pernah melakukan peringatan dan sosialisasi di daerah Desa Alim I;
- Bahwa pada saat saksi Tulus Sidabutar Bin Maknur Sidabutar, saksi Poltak Alimadan Harahap Bin Hormat Harahap dan tim dari Polisi Kehutanan mengamankan Terdakwa karena tertangkap tangan sedang melakukan penebangan pohon di dalam kawasan hutan TN Bukit Tigapuluh Desa Alim I Kecamatan Batang Cenaku Kabupaten Indragiri Hulu Riau;
- Bahwa pada saat kejadian saksi Tulus Sidabutar Bin Maknur Sidabutar, saksi Poltak Alimadan Harahap Bin Hormat Harahap dan tim dari Polisi Kehutanan menyebar menyergap target yang pada saat itu sedang menebang pohon menggunakan chainsaw, jadi saksi Tulus Sidabutar Bin Maknur Sidabutar, saksi Poltak Alimadan Harahap Bin Hormat Harahap dan tim dari Polisi Kehutanan fokus terhadap operator chainsaw, yaitu Terdakwa, sedangkan sdr. AHMAD RIADI LUBIS Bin HAMLAL LUBIS jaraknya jauh dari operator chainsaw. Menurut informasi sdr. AHMAD RIADI LUBIS Bin HAMLAL LUBIS sedang duduk-duduk saja;
- Bahwa peran dari sdr. AHMAD RIYADI adalah hanya duduk-duduk saja, memperhatikan Terdakwa bekerja menebang pohon dari jauh. Sdr. AHMAD RIYADI merupakan keponakan istri Terdakwa yang baru datang dari kampung (Ujung Batu-Sosa), datang ke Desa Alim untuk mencari kerja sekaligus bersilaturahmi, karena kampung sdr. AHMAD RIYADI baru-baru ini terkena bencana banjir bandang. Adapun pekerjaan dia adalah sebagai montir bengkel mobil;
- Bahwa kondisi lokasi tempat Terdakwa bekerja menebang pohon adalah berbukit-bukit dan masih banyak pohon yang besar-besar, dengan kondisi hutan masih lebat;
- Bahwa Terdakwa ditangkap dan diamankan karena Terdakwa bekerja illegal di hutan lindung yaitu menebang kayu di kawasan Taman Nasional Bukit Tigapuluh;
- Bahwa ketika ditangkap oleh petugas Kehutanan Terdakwa sedang menebang pohon, sekitar ¼ Ha (seperempat Ha) sudah Terdakwa tebang pohon. Rencana selanjutnya terhadap pohon-pohon yang sudah Terdakwa tebang akan Terdakwa bersihkan lahannya, baru akan Terdakwa pancang. Setelah

Halaman 22 dari 39 Putusan Nomor 256/Pid.B/LH/2022/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa pancang akan Terdakwa tanami sawit. Namun tahap pertama Terdakwa akanTerdakwa tanami padi;

- Bahwa alat-alat yang diperlukan dalam menebang pohon adalah yang pertama chainsaw beserta bar dan rantai gunanya untuk menebang pohon dan parang gunanya untuk melepaskan bar chainsaw yang terjepit dan untuk merintis;
- Bahwa chainsaw warna putih orange beserta bar dan rantai serta parang adalah milik terdakwa sendiri;
- Bahwa pohon yang sudah ditebang nantinya tidak akan Terdakwa olah, jadi lahannya hanya dibersihkan saja kemudian Terdakwa tanami sawit;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit chainsaw warna putih orange beserta bar dan rantai, 1 (satu) bilah parang, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda warna hitam, 1 (satu) buah jerigen berisi bahan bakar minyak adalah alat-alat yang Terdakwa gunakan melakukan penebangan pohon di kawasan di kawasan Taman Nasional Bukit Tigapuluh Desa Alim I Kecamatan Batang cenaku Kabupaten Indragiri Hulu Riau;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk menebang pohon di kawasan Taman Nasional Bukit Tigapuluh Desa Alim I Kecamatan Batang cenaku Kabupaten Indragiri Hulu Riau;
- Bahwa pada tanggal 18 Juli 2022, Terdakwa berangkat dari rumah jam 08.00 WIB menggunakan sepeda motor Terdakwa, dengan chainsaw Terdakwa simpan di depan di bawah tas yang penuh dengan perlengkapan. Setelah sampai di lokasi Terdakwa sendiri yang mengangkat chainsaw beserta minyak yang Terdakwa masukkan ke dalam tas, sedangkan parang Terdakwa ikatkan di pinggang Terdakwa;
- Bahwa pada saat di lokasi sdr. AHMAD RIADI hanya duduk-duduk saja, karena Terdakwa yang menyuruh sdr. AHMAD RIADI jangan dekat-dekat Terdakwa pada saat Terdakwa menebang pohon, takutnya nanti terkena tumbangan pohon. Terdakwa bilang ke dia duduk-duduk saja, apabila selesai merokok matikan api rokoknya;
- Bahwa berdasarkan hasil pengambilan titik koordinat lokasi penebangan pohon dengan menggunakan mesin chainsaw dan ditumpang tindih (overlay) dengan peta kawasan hutan bahwa lokasi tersebut berada di dalam kawasan Taman Nasional Bukit Tiga Puluh berdasarkan SURAT KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN Nomor : 6407 / Kpts-II/2002 tanggal 21 Juni 2002 Tentang PENETAPAN KELOMPOK HUTAN TAMAN NASIONAL BUKIT TIGA PULUH SELUAS 144.223 (SERATUS EMPAT PULUH EMPAT RIBU DUA RATUS DUA PULUH TIGA HEKTAR) YANG TERLETAK DI KABUPATEN INDRAGIRI

Halaman 23 dari 39 Putusan Nomor 256/Pid.B/LH/2022/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HULU, KABUPATEN INDRAGIRI HILIR, PROPINSI RIAU DAN KABUPATEN TANJUNG JABUNG, KABUPATEN BUNGO TEBO, PROPINSI JAMBI SEBAGAI TAMAN NASIONAL DENGAN NAMA TAMAN NASIONAL BUKIT TIGA PULUH;

- Bahwa di dalam kawasan Hutan Taman Nasional Bukit Tiga Puluh tidak diperbolehkan dan atau dibenarkan untuk kegiatan penebangan pohon serta membuka lahan untuk dijadikan kebun sebagaimana UU No. 5 Tahun 1990 pasal 31 disebutkan bahwa di dalam taman nasional, taman hutan raya, dan taman wisata alam dapat dilakukan kegiatan untuk kepentingan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, budaya, dan wisata alam;
- Bahwa Kawasan Hutan Taman Nasional Bukit Tiga Puluh merupakan Kawasan Taman Nasional berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia melalui SK Penetapan Menteri Kehutanan nomor 6407/Kpts-II/2002 tanggal 21 Juni 2002 dengan luas "temu gelang" 144.223 Ha;
- Bahwa sesuai dengan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya bahwa Setiap orang dilarang melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan fungsi zona pemanfaatan dan zona lain dari taman nasional, taman hutan raya, dan taman wisata alam;
- Bahwa orang perseorangan dilarang melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (1) huruf c Undang Undang Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020;
- Bahwa sudah dilakukan penataan batas definitif pada kawasan Taman Nasional Bukit Tiga Puluh dengan bukti Berita Acara Tata Batas Kawasan Lindung yang dibuat di Tembilahan pada Tanggal 28 Maret 1996 dan setelah itu telah dilakukan Rekonstruksi Batas pada Tahun 2003 dan 2015;
- Bahwa Balai TNBT telah melakukan kegiatan sosialisasi ke desa-desa sekitar kawasan berupa sosialisasi batas kawasan dan zonasi pemeliharaan batas kawasan, kampanye/sosialisasi kebakaran hutan, dan patroli pengamanan yang selalu diikuti dengan anjungsana;
- Bahwa Kawasan TN. Bukit Tiga Puluh, bukan hanya perlu dilindungi tetapi juga perlu diawetkan, dan dimanfaatkan secara lestari;
- Bahwa Kondisi fisik kawasan TNBT dan sekitarnya umumnya memiliki topografi curam dan kemiringan lereng rata-rata di atas 40% (18o). Kawasan ini juga

Halaman 24 dari 39 Putusan Nomor 256/Pid.B/LH/2022/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan daerah tangkapan air untuk 4 (empat) DAS utama yaitu Batanghari dan Pengabuan di Propinsi Jambi, serta DAS Reteh dan Indragiri di Propinsi Riau. Kawasan ini dianjurkan untuk tetap dipertahankan sebagai kawasan hutan/kawasan lindung sesuai dengan Keppres No. 32 th 1990 tentang pengelolaan kawasan lindung;

- Bahwa Kawasan TNBT adalah salah satu perwakilan ekosistem hutan hujan tropis dataran rendah yang mempunyai nilai dan fungsi konservasi yang luar biasa dengan keanekaragaman hayati yang tinggi dan sumber plasma nutfah potensial. Ekosistem ini mampu menyediakan jasa lingkungan seperti air, udara bersih dan keindahan alam berkelanjutan. Kawasan ini juga merupakan satu kesatuan ekosistem dengan wilayah sekitarnya yang menjadi habitat flora dan satwa liar penting dan endemik sumatera antara lain bagi satwa liar yang terancam punah di sumatera misalnya harimau sumatera, gajah sumatera, orang utan sumatera, dan tapir. Satwa liar ini memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem;
- Bahwa kegiatan penebangan pohon di dalam kawasan TNBT merupakan rangkaian kegiatan dari penebangan kayu secara illegal di dalam kawasan TN.Bukit Tiga Puluh dapat menyebabkan kerusakan lingkungan, diantaranya berubahnya tutupan hutan dari semula, hilangnya potensi hutan berupa tumbuhan dan satwa, rusaknya habitat satwa liar, terganggu/hilangnya fungsi hutan sebagai penyangga kehidupan;
- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (1) huruf c Undang Undang Nomor 18 tahun 2013, tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah;
- Bahwa dapat dihitung kerusakan yang diakibatkan karena penebangan pohon dengan beberapa penjelasan sebagai berikut satu pohon mampu menghasilkan 1,2 kilogram (kg) oksigen per hari. Sementara setiap orang perlu 0,5 kg oksigen per hari. Jadi satu pohon mampu menunjang kehidupan dua orang. Sebaliknya, menebang satu pohon berarti menghilangkan persediaan oksigen untuk dua orang. Selain itu satu pohon dewasa dapat menyerap satu ton karbondioksida (CO₂), menghilangkan polusi 70 x dibanding pohon yang baru ditanam dan bisa menghasilkan hingga 100 liter air per harinya;
- Bahwa selain daun dari pohon yang memiliki fungsi untuk mengubah karbondioksida dan polutan di udara menjadi oksigen melalui proses fotosintesis, fungsi dari adanya pohon lainnya adalah sebagai tempat

Halaman 25 dari 39 Putusan Nomor 256/Pid.B/LH/2022/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyimpan air. Ketika hujan datang air yang masuk ke dalam tanah akan diserap oleh akar-akar pohon dan sebagian akan mengalir langsung ke sungai. Walaupun debit air hujan banyak, dengan bantuan akar pohon debit air tidak akan meluap hingga ke lingkungan warga. Tetapi lain cerita jika tidak ada pohon, maka air-air yang masuk ke dalam tanah tidak akan ada yang menyerap dan semuanya langsung mengalir ke sungai. Dengan curah dan debit hujan yang besar, sungai tidak mampu menampung maka timbullah banjir;

- Bahwa ada beberapa hewan yang memang tempat tinggalnya di hutan atau di pohon seperti burung, hewan primata/ arboreal yang hidupnya di atas tajuk pohon dan hewan lainnya. Beberapa tahun terakhir banyak sekali pemberitaan mengenai turunnya hewan liar ke pemukiman warga, tentunya turunnya hewan-hewan tersebut bukan tanpa alasan melainkan karena lingkungan tempat tinggal mereka telah berganti baik menjadi lahan perkebunan, kebakaran hutan, atau penebangan hutan liar. Sehingga hewan-hewan tersebut tidak memiliki tempat tinggal lagi;
- Bahwa lokasi titik koordinat tempat kejadian perkara tertangkap tangan Terdakwa melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah berada pada koordinat : 00° 51' 1,85" LS dan 102° 14' 34,45" BT dimana lokasi tersebut berada di dalam kawasan Taman Nasional Bukit Tigapuluh;
- Bahwa berdasarkan pengambilan titik koordinat yang ahli Rifki Lestari Bin Romandung ambil menggunakan Garmin GPS Map 64 S adalah sebagai berikut:

No	Koordinat		Keterangan
	LS	BT	
1	2	3	4
1	00° 51' 1,85"	102° 14' 34,45"	- Lokasi tertangkap tangannya Terdakwa penebangan pohon di dalam
2	00° 51' 3"	102° 14' 34"	- Tunggul pohon bekas penebangan di dalam kawasan
3	00° 51' 4"	102° 14' 35"	- Pohon bekas penebangan di lokasi kejadian

- Ahli Rifki Lestari Bin Romandung gambarkan situasi lokasi yang Ahli Rifki Lestari Bin Romandung ambil titik koordinatnya tersebut, Ahli Rifki Lestari Bin Romandung menyusuri jalan setapak yang bisa dilalui oleh kendaraan roda dua menuju ke dalam kawasan TNBT, pada jalan setapak tersebut ahli Rifki



Lestari Bin Romandung melihat plat seng yang terdapat tulisan Batas Kawasan TNBT.

- Tiba pada ujung jalan setapak, Ahli Rifki Lestari Bin Romandung meneruskan perjalanan dengan menyusuri hutan dan menemukan lokasi perambahan yang terdapat tunggul kayu dan pohon bekas tebangan.
- Kemudian Ahli Rifki Lestari Bin Romandung menuruni bukit dan menemukan lokasi tertangkap tangannya Terdakwa penebangan pohon.
- Bahwa cara melakukan pengambilan titik koordinat suatu tempat berikut dengan prosedurnya adalah
 1. sebelum GPS digunakan, terlebih dahulu Ahli Rifki Lestari Bin Romandung menekan tombol power yang berada di sebelah kanan GPS.
 2. setelah GPS menyala Ahli Rifki Lestari Bin Romandung melakukan setting GPS pada menu Satuan, kemudian setingan dirubah menjadi, Jarak/Kecepatan (Metrik), Ketinggian (Meter), Kedalaman (Meter). Kemudian pada menu Format Posisi ahli merubah setingan menjadi Format Posisi (hddd°mm'ss.ss/), Datum (WGS 84), Spheroid Peta (WGS 84)
 3. Setelah setingan diubah, kemudian Ahli Rifki Lestari Bin Romandung melakukan kalibrasi kompas pada menu kompas pilih menu kalibrasi. Pengkalibrasian kompas mengikuti petunjuk GPS.
 4. Setelah dikalibrasi Ahli Rifki Lestari Bin Romandung menunggu sinyal GPS terhubung ke satelit. Setelah sinyal terhubung dengan indikasi telah terlihat koordinat pada menu satelit. Setelah sinyal terhubung, GPS sudah siap untuk digunakan.
 5. kemudian Ahli Rifki Lestari Bin Romandung mendatangi tempat penangkapan Terdakwa, tempat muat kayu dan tempat tumpukan kayu. Pada masing masing tempat tersebut Terdakwa mengambil koordinat menggunakan GPS tepat pada titik tengahnya.
 6. untuk mengambil koordinat Ahli Rifki Lestari Bin Romandung menekan tombol mark pada GPS, kemudian mengganti nama titik dan melakukan average lokasi dengan akurasi titik hingga 3 meter.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam pasal 82 ayat (1) huruf (c) Jo. Pasal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12 huruf (c) UU RI No. 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah diubah dalam pasal 37 UU RI No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja yang mempunyai unsur-unsur delik (bestandehelen van het delict) sebagai berikut:

1. orang perseorangan;
2. yang dengan sengaja melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “Orang perseorangan”

Menimbang, bahwa pada dasarnya unsur “orang perseorangan” dalam unsur ini merujuk pada kata setiap orang yang didefinisikan sebagai orang perseorangan dan/atau korporasi yang melakukan perbuatan perusakan hutan secara terorganisasi di wilayah hukum Indonesia dan/atau berakibat hukum di wilayah hukum Indonesia;

Menimbang, bahwa kata “setiap orang” adalah terkait dengan subyek hukum dan lebih khusus menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata “setiap orang” menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi Tahun 1997, halaman 208 dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI No. 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 kata “setiap orang” atau “hij” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dimintai pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa unsur orang perorangan terpenuhi cukup dengan adanya subyek hukum yang diajukan di persidangan dan apakah ia nantinya terbukti bersalah atau tidak terbukti bersalah atau terdapat alasan pembenar atau pun pemaaf pada diri dan perbuatannya, hal itu akan dibuktikan oleh Penuntut Umum dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan identitas Terdakwa di awal pemeriksaan perkara ini yang cocok dan sesuai dengan Surat Dakwaan, serta Terdakwa menyatakan mengerti akan isi surat dakwaan tersebut dan pada saat Terdakwa melakukan perbuatannya itu dalam keadaan sehat jasmani maupun rohaninya sehingga dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya itu, serta pembenaran saksi yang dihadapkan persidangan bahwa yang sedang diadili

Halaman 28 dari 39 Putusan Nomor 256/Pid.B/LH/2022/PN Rgt



di depan persidangan Pengadilan Negeri Rengat adalah Terdakwa yang bernama PANUSUNAN PULUNGAN Als. UCUN Bin SAFI'I PULUNGAN maka terbukti bahwa yang dimaksud dengan unsur "orang perorangan" adalah Terdakwa sendiri, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur "yang dengan sengaja melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah"

Menimbang, bahwa menurut Sofjan Sastrawidjaja dalam bukunya berjudul Hukum Pidana I, yang diterbitkan oleh C.V. Armico, Bandung, 1990 menyebutkan bahwa Dalam KUHP tidak ada satu pasal pun yang memberikan arti atau makna tentang kesengajaan akan tetapi menurut memori penjelasan *Memorie van Toelichting* (M.v.T), *dolus/opzet* (sengaja) diartikan sebagai *willen en wetten* yakni menghendaki dan mengetahui. Van Hatum menjelaskan bahwa menghendaki diartikan sebagai menghendaki perbuatan dan akibat dari perbuatan (*opzet als oogmerk*), sementara mengetahui diartikan sebagai mengetahui perbuatan dan akibat dari perbuatan (*opzet als wetenschap*).

Terdapat dua teori mengenai pengertian *dolus/opzet* (sengaja), yaitu:

1. Teori kehendak (*wils theorie*). Teori ini menyatakan bahwa sengaja adalah kehendak melakukan suatu perbuatan dan kehendak menimbulkan suatu akibat tertentu dari perbuatan itu. Dalam hal ini akibat memang dikehendaki dan benar-benar merupakan maksud dari perbuatan yang dilakukan tersebut. Dengan kata lain, kesengajaan pelaku ditujukan kepada perbuatan dan akibat dari perbuatan itu;
2. Teori pengetahuan / membayangkan (*voorstellings-theorie*). Teori ini menyatakan bahwa sengaja itu ada apabila suatu akibat yang ditimbulkan suatu perbuatan sekalipun akibat tersebut tidak dikehendaki namun patut diduga (dapat dibayangkan) dapat/mungkin terjadi.

Menimbang, bahwa untuk sub unsur kesengajaan tersebut akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim setelah mempertimbangkan sub-sub unsur selanjutnya sebab untuk mengetahui ada atau tidaknya kesengajaan harus dilihat dari apa yang tampak dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah" adalah penebangan pohon yang dilakukan berdasarkan izin pemanfaatan hutan yang diperoleh secara tidak sah, yaitu izin yang diperoleh dari pejabat yang tidak berwenang mengeluarkan izin pemanfaatan hutan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan diperoleh fakta hukum pada hari Senin tanggal 18 Juli 2022 saksi Tulus Sidabutar Bin Maknur Sidabutar, saksi



Poltak Alimadan Harahap Bin Hormat Harahap dan tim dari Polisi Kehutanan melaksanakan patroli di Daerah Air Terjun Denalo Desa Alim Kecamatan Batang Cenaku berdasarkan Surat Perintah Tugas Kepala Balai Taman Nasional Bukit Tiga Puluh Nomor : ST.439/BTNBT/TU/7/2022 tanggal 11 Juli 2022 pada tanggal 18 sampai dengan tanggal 22 Juli 2022, akses jalan masuk berada di Simpang Denalo dan tiba di Anak Sungai Alim Pada Koordinat (S 00° 50' 58.42" E 102° 14' 37.77") kemudian tim berpencar mendekat ke arah pelaku, setelah berpencar tim melakukan penangkapan terhadap pelaku yang sedang melakukan penebangan pohon dengan menggunakan chainsaw di dalam kawasan hutan Taman Nasional Bukit Tigapuluh (TNBT) pada Koordinat (S 00° 50' 59.97" E 102° 14' 34.52"). Tim menemukan 2 (dua) orang pelaku, 1 (satu) bilah parang 1 (satu) unit chainsaw beserta bar dan rantainya;

Menimbang, bahwa dari pengejaran chain saw ditemukan di lokasi yang pada saat itu salah seorang pelaku sedang melakukan penebangan pohon seluas $\pm \frac{1}{4}$ Hektar di Hutan Kawasan Taman Nasional Bukit Tigapuluh, adapun kedua orang pelaku tersebut adalah Terdakwa dan AHMAD RIADI LUBIS Bin HAMLALUBIS;

Menimbang, bahwa dari pengambilan koordinat lokasi tersebut pada S 00° 50' 59.97" E 102° 14' 34.52" adalah kawasan hutan Taman Nasional Bukit Tigapuluh dengan fungsi konservasi. Berdasarkan SURAT KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR : 6407 / KPTS-II/2002 TANGGAL 21 JUNI 2002 TENTANG PENETAPAN KELOMPOK HUTAN TAMAN NASIONAL BUKIT TIGA PULUH SELUAS 144.223 (SERATUS EMPAT PULUH EMPAT RIBU DUA RATUS DUA PULUH TIGA HEKTAR) YANG TERLETAK DI KABUPATEN INDRAGIRI HULU, KABUPATEN INDRAGIRI HILIR, PROPINSI RIAU DAN KABUPATEN TANJUNG JABUNG, KABUPATEN BUNGO TEBO, PROPINSI JAMBI SEBAGAI TAMAN NASIONAL DENGAN NAMA TAMAN NASIONAL BUKIT TIGA PULUH;

Menimbang, bahwa lokasi tersebut telah dipasang rambu-rambu papan larangan atau pengumuman tentang Kawasan Hutan Taman Nasional Bukit Tigapuluh yang ditempatkan di pingir jalan masuk batas kawasan dan tempat-tempat lainnya;

Menimbang, bahwa di waktu kejadian di lokasi saksi Tulus Sidabutar Bin Maknur Sidabutar, saksi Poltak Alimadan Harahap Bin Hormat Harahap dan tim dari Polisi Kehutanan mengamankan dari Terdakwa berupa 1 (satu) unit chainsaw warna putih orange beserta Bar dan Rantai, 1 (satu) bilah parang, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda warna hitam, dan 1 (satu) buah jerigen berisi bahan bakar minyak;



Menimbang, bahwa saksi Tulus Sidabutar Bin Maknur Sidabutar, saksi Poltak Alimadan Harahap Bin Hormat Harahap dan tim dari Polisi Kehutanan pernah melakukan peringatan dan sosialisasi di daerah Desa Alim I;

Menimbang, bahwa pada saat saksi Tulus Sidabutar Bin Maknur Sidabutar, saksi Poltak Alimadan Harahap Bin Hormat Harahap dan tim dari Polisi Kehutanan mengamankan Terdakwa karena tertangkap tangan sedang melakukan penebangan pohon di dalam kawasan hutan TN Bukit Tigapuluh Desa Alim I Kecamatan Batang Cenaku Kabupaten Indragiri Hulu Riau;

Menimbang, bahwa pada saat kejadian saksi Tulus Sidabutar Bin Maknur Sidabutar, saksi Poltak Alimadan Harahap Bin Hormat Harahap dan tim dari Polisi Kehutanan menyebar menyergap target yang pada saat itu sedang menebang pohon menggunakan chainsaw, jadi saksi Tulus Sidabutar Bin Maknur Sidabutar, saksi Poltak Alimadan Harahap Bin Hormat Harahap dan tim dari Polisi Kehutanan fokus terhadap operator chainsaw, yaitu Terdakwa, sedangkan sdr. AHMAD RIADI LUBIS Bin HAMLALUBIS jaraknya jauh dari operator chainsaw. Menurut informasi sdr. AHMAD RIADI LUBIS Bin HAMLALUBIS sedang duduk-duduk saja;

Menimbang, bahwa kondisi lokasi tempat Terdakwa bekerja menebang pohon adalah berbukit-bukit dan masih banyak pohon yang besar-besar, dengan kondisi hutan masih lebat;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap dan diamankan karena Terdakwa bekerja illegal di hutan lindung yaitu menebang kayu di kawasan Taman Nasional Bukit Tigapuluh;

Menimbang, bahwa ketika ditangkap oleh petugas Kehutanan Terdakwa sedang menebang pohon, sekitar $\frac{1}{4}$ Ha (seperempat Ha) sudah Terdakwa tebang pohon. Rencana selanjutnya terhadap pohon-pohon yang sudah Terdakwa tebang akan Terdakwa bersihkan lahannya, baru akan Terdakwa pancang. Setelah Terdakwa pancang akan Terdakwa tanami sawit. Namun tahap pertama Terdakwa akanTerdakwa tanami padi;

Menimbang, bahwa alat-alat yang diperlukan dalam menebang pohon adalah yang pertama chainsaw beserta bar dan rantai gunanya untuk menebang pohon dan parang gunanya untuk melepaskan bar chainsaw yang terjepit dan untuk merintis;

Menimbang, bahwa chainsaw warna putih orange beserta bar dan rantai serta parang adalah milik terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit chainsaw warna putih orange beserta bar dan rantai, 1 (satu) bilah parang, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda warna hitam, 1 (satu) buah jerigen berisi bahan bakar minyak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah alat-alat yang Terdakwa gunakan melakukan penebangan pohon di kawasan di kawasan Taman Nasional Bukit Tigapuluh Desa Alim I Kecamatan Batang cenaku Kabupaten Indragiri Hulu Riau;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk menebang pohon di kawasan Taman Nasional Bukit Tigapuluh Desa Alim I Kecamatan Batang cenaku Kabupaten Indragiri Hulu Riau;

Menimbang, bahwa pada tanggal 18 Juli 2022, Terdakwa berangkat dari rumah jam 08.00 WIB menggunakan sepeda motor Terdakwa, dengan chainsaw Terdakwa simpan di depan di bawah tas yang penuh dengan perlengkapan. Setelah sampai di lokasi Terdakwa sendiri yang mengangkat chainsaw beserta minyak yang Terdakwa masukkan ke dalam tas, sedangkan parang Terdakwa ikatkan di pinggang Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada saat di lokasi sdr. AHMAD RIADI hanya duduk-duduk saja, karena Terdakwa yang menyuruh sdr. AHMAD RIADI jangan dekat-dekat Terdakwa pada saat Terdakwa menebang pohon, takutnya nanti terkena tumbangan pohon. Terdakwa bilang ke dia duduk-duduk saja, apabila selesai merokok matikan api rokoknya;

Menimbang, bahwa Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pengambilan titik koordinat lokasi penebangan pohon dengan menggunakan mesin chainsaw dan ditumpang tindih (overlay) dengan peta kawasan hutan bahwa lokasi tersebut berada di dalam kawasan Taman Nasional Bukit Tiga Puluh berdasarkan SURAT KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN Nomor : 6407 / Kpts-II/2002 tanggal 21 Juni 2002 Tentang PENETAPAN KELOMPOK HUTAN TAMAN NASIONAL BUKIT TIGA PULUH SELUAS 144.223 (SERATUS EMPAT PULUH EMPAT RIBU DUA RATUS DUA PULUH TIGA HEKTAR) YANG TERLETAK DI KABUPATEN INDRAGIRI HULU, KABUPATEN INDRAGIRI HILIR, PROPINSI RIAU DAN KABUPATEN TANJUNG JABUNG, KABUPATEN BUNGO TEBO, PROPINSI JAMBI SEBAGAI TAMAN NASIONAL DENGAN NAMA TAMAN NASIONAL BUKIT TIGA PULUH;

Menimbang, bahwa di dalam kawasan Hutan Taman Nasional Bukit Tiga Puluh tidak diperbolehkan dan atau dibenarkan untuk kegiatan penebangan pohon serta membuka lahan untuk dijadikan kebun sebagaimana UU No. 5 Tahun 1990 pasal 31 disebutkan bahwa di dalam taman nasional, taman hutan raya, dan taman wisata alam dapat dilakukan kegiatan

Halaman 32 dari 39 Putusan Nomor 256/Pid.B/LH/2022/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk kepentingan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, budaya, dan wisata alam;

Menimbang, bahwa Kawasan Hutan Taman Nasional Bukit Tiga Puluh merupakan Kawasan Taman Nasional berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia melalui SK Penetapan Menteri Kehutanan nomor 6407/Kpts-II/2002 tanggal 21 Juni 2002 dengan luas "temu gelang" 144.223 Ha;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya bahwa Setiap orang dilarang melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan fungsi zona pemanfaatan dan zona lain dari taman nasional, taman hutan raya, dan taman wisata alam;

Menimbang, bahwa orang perseorangan dilarang melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (1) huruf c Undang Undang Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020;

Menimbang, bahwa sudah dilakukan penataan batas definitif pada kawasan Taman Nasional Bukit Tiga Puluh dengan bukti Berita Acara Tata Batas Kawasan Lindung yang dibuat di Tembilahan pada Tanggal 28 Maret 1996 dan setelah itu telah dilakukan Rekonstruksi Batas pada Tahun 2003 dan 2015;

Menimbang, bahwa Balai TNBT telah melakukan kegiatan sosialisasi ke desa-desa sekitar kawasan berupa sosialisasi batas kawasan dan zonasi pemeliharaan batas kawasan, kampanye/sosialisasi kebakaran hutan, dan patroli pengamanan yang selalu diikuti dengan anjungsana;

Menimbang, bahwa Kawasan TN. Bukit Tiga Puluh, bukan hanya perlu dilindungi tetapi juga perlu diawetkan, dan dimanfaatkan secara lestari;

Menimbang, bahwa Kondisi fisik kawasan TNBT dan sekitarnya umumnya memiliki topografi curam dan kemiringan lereng rata-rata di atas 40% (18o). Kawasan ini juga merupakan daerah tangkapan air untuk 4 (empat) DAS utama yaitu Batanghari dan Pengabuan di Propinsi Jambi, serta DAS Reteh dan Indragiri di Propinsi Riau. Kawasan ini dianjurkan untuk tetap dipertahankan sebagai kawasan hutan/kawasan lindung sesuai dengan Keppres No. 32 th 1990 tentang pengelolaan kawasan lindung;

Menimbang, bahwa Kawasan TNBT adalah salah satu perwakilan ekosistem hutan hujan tropis dataran rendah yang mempunyai nilai dan fungsi konservasi yang luar biasa dengan keanekaragaman hayati yang tinggi dan sumber plasma nutfah potensial. Ekosistem ini mampu menyediakan jasa

Halaman 33 dari 39 Putusan Nomor 256/Pid.B/LH/2022/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lingkungan seperti air, udara bersih dan keindahan alam berkelanjutan. Kawasan ini juga merupakan satu kesatuan ekosistem dengan wilayah sekitarnya yang menjadi habitat flora dan satwa liar penting dan endemik sumatera antara lain bagi satwa liar yang terancam punah di sumatera misalnya harimau sumatera, gajah sumatera, orang utan sumatera, dan tapir. Satwa liar ini memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem;

Menimbang, bahwa kegiatan penebangan pohon di dalam kawasan TNBT merupakan rangkaian kegiatan dari penebangan kayu secara illegal di dalam kawasan TN.Bukit Tiga Puluh dapat menyebabkan kerusakan lingkungan, diantaranya berubahnya tutupan hutan dari semula, hilangnya potensi hutan berupa tumbuhan dan satwa, rusaknya habitat satwa liar, terganggu/hilangnya fungsi hutan sebagai penyangga kehidupan;

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (1) huruf c Jo. Pasal 12 huruf (c) Undang Undang Nomor 18 tahun 2013, tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah;

Menimbang, bahwa dapat dihitung kerusakan yang diakibatkan karena penebangan pohon dengan beberapa penjelasan sebagai berikut satu pohon mampu menghasilkan 1,2 kilogram (kg) oksigen per hari. Sementara setiap orang perlu 0,5 kg oksigen per hari. Jadi satu pohon mampu menunjang kehidupan dua orang. Sebaliknya, menebang satu pohon berarti menghilangkan persediaan oksigen untuk dua orang. Selain itu satu pohon dewasa dapat menyerap satu ton karbondioksida (CO₂), menghilangkan polusi 70 x dibanding pohon yang baru ditanam dan bisa menghasilkan hingga 100 liter air per harinya;

Menimbang, bahwa selain daun dari pohon yang memiliki fungsi untuk mengubah karbondioksida dan polutan di udara menjadi oksigen melalui proses fotosintesis, fungsi dari adanya pohon lainnya adalah sebagai tempat menyimpan air. Ketika hujan datang air yang masuk ke dalam tanah akan diserap oleh akar-akar pohon dan sebagian akan mengalir langsung ke sungai. Walaupun debit air hujan banyak, dengan bantuan akar pohon debit air tidak akan meluap hingga ke lingkungan warga. Tetapi lain cerita jika tidak ada pohon, maka air-air yang masuk ke dalam tanah tidak akan ada yang menyerap dan semuanya langsung mengalir ke sungai. Dengan curah dan debit hujan yang besar, sungai tidak mampu menampung maka timbullah banjir;

Halaman 34 dari 39 Putusan Nomor 256/Pid.B/LH/2022/PN Rgt



Menimbang, bahwa lokasi titik koordinat tempat kejadian perkara tertangkap tangan Terdakwa melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah berada pada koordinat : 00° 51' 1,85" LS dan 102° 14' 34,45" BT dimana lokasi tersebut berada di dalam kawasan Taman Nasional Bukit Tigapuluh;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengambilan titik koordinat yang ahli Rifki Lestari Bin Romandung ambil menggunakan Garmin GPS Map 64 S adalah sebagai berikut:

No	Koordinat		Keterangan
	LS	BT	
1	2	3	4
1	00° 51' 1,85"	102° 14' 34,45"	- Lokasi tertangkap tangannya Terdakwa penebangan pohon di dalam
2	00° 51' 3"	102° 14' 34"	- Tunggul pohon bekas penebangan di dalam kawasan
3	00° 51' 4"	102° 14' 35"	- Pohon bekas penebangan di lokasi kejadian

Menimbang, bahwa Ahli Rifki Lestari Bin Romandung gambarkan situasi lokasi yang Ahli Rifki Lestari Bin Romandung ambil titik koordinatnya tersebut, Ahli Rifki Lestari Bin Romandung menyusuri jalan setapak yang bisa dilalui oleh kendaraan roda dua menuju ke dalam kawasan TNBT, pada jalan setapak tersebut ahli Rifki Lestari Bin Romandung melihat plat seng yang terdapat tulisan Batas Kawasan TNBT;

Menimbang, bahwa tiba pada ujung jalan setapak, Ahli Rifki Lestari Bin Romandung meneruskan perjalanan dengan menyusuri hutan dan menemukan lokasi perambahan yang terdapat tunggul kayu dan pohon bekas tebangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas Terdakwa ditangkap pada saat Terdakwa menebang pohon dan Terdakwa langsung menghentikan kegiatan Terdakwa menebang pohon;

Menimbang, bahwa lokasi titik koordinat tempat kejadian perkara tertangkap tangan Terdakwa melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan



secara tidak sah berada pada koordinat : 00° 51' 1,85" LS dan 102° 14' 34,45" BT dimana lokasi tersebut berada di dalam kawasan Taman Nasional Bukit Tigapuluh;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas dikaitkan dengan sub unsur kesengajaan yakni adanya pengetahuan Terdakwa yang mana pada jalan setapak menuju lokasi Terdakwa menebang pohon ada plat seng yang terdapat tulisan Batas Kawasan TNBT dan juga Balai TNBT telah melakukan kegiatan sosialisasi ke desa-desa sekitar kawasan berupa sosialisasi batas kawasan dan zonasi pemeliharaan batas kawasan, kampanye/sosialisasi kebakaran hutan, dan patroli pengamanan yang selalu diikuti dengan anjungsana maka sub unsur dengan sengaja juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas unsur "Yang dengan sengaja melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah" telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 82 ayat (1) huruf (c) Jo. Pasal 12 huruf (c) UU RI No. 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah diubah dalam pasal 37 UU RI No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan pertama telah terbukti, maka terhadap dakwaan selain dan selebihnya tidak ada urgensinya untuk dipertimbangkan lagi menurut hukum dan patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab serta sesuai dengan Pasal 193 ayat (1) KUHP, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa bukan merupakan pembalasan atas perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa, namun lebih bersifat preventif, edukatif dan korektif untuk memperbaiki perbuatan Terdakwa agar dikemudian hari dapat bertindak sesuai dengan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim akan menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa yang setimpal



dengan perbuatannya sebagaimana yang akan disebutkan di dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa selain pidana penjara, terhadap diri terdakwa dijatuhi pula pidana denda yang besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan yang lamanya sebagaimana pula disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman yang dimohonkan oleh Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana penjara sebagaimana disebutkan dalam amar putusan, telah tepat, adil dan setimpal dengan kesalahan dan perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi dengan alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan (Pasal 193 ayat (2) huruf (b) KUHP);

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam persidangan berupa 1 (satu) bilah parang, 1 (satu) buah jerigen berisi bahan bakar minyak karena dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Chainsaw warna putih orange beserta bar dan rantai, 1 (satu) unit sepeda motor Merk. Honda warna hitam dengan nomor tertera di mesin KEV3E 1068081 dan nomor yang tertera di rangka MH1KEV3121K068568 karena telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan negara;
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;



- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan tidak pernah mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara maka Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini (Pasal 197 ayat (1) huruf (i) dan Pasal 222 ayat (1) dan (2) KUHP);

Memperhatikan, Pasal 82 ayat (1) huruf (c) Jo. Pasal 12 huruf (c) UU RI No. 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah diubah dalam pasal 37 UU RI No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **PANUSUNAN PULUNGAN Als. UCUN Bin SAFI'I PULUNGAN** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja melakukan pennebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah", sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dan pidana denda **sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)**, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah parang;
 - 1 (satu) buah jerigen berisi bahan bakar minyak.Dimusnahkan
 - 1 (satu) unit Chainsaw warna putih orange beserta bar dan rantai;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Merk. Honda warna hitam dengan nomor tertera di mesin KEV3E 1068081 dan nomor yang tertera di rangka MH1KEV3121K068568;Dirampas untuk Negara
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rengat, pada hari Senin, tanggal 28 November 2022, oleh Chandra Gautama, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Maharani Debora Manullang, S.H., M.H., dan Adityas Nugraha, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 29 November 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Erismaiyeti, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rengat, serta dihadiri oleh Dolly Arman Hutapea, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Maharani Debora Manullang, S.H., M.H.

Chandra Gautama, S.H., M.H.

Adityas Nugraha, S.H.

Panitera Pengganti,

Erismaiyeti

Halaman 39 dari 39 Putusan Nomor 256/Pid.B/LH/2022/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)